



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, perlu adanya perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
  - b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, perlu adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan daerah dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang ditetapkan oleh Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Pemerintahan...

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
7. Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam perencanaan pembangunan.

## Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3...

### Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- b. penyelerasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040;
- c. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025;
- d. hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
- f. isu strategis dan kebijakan nasional; dan
- g. peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Maksud RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi:
  - a. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum Pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama 4 (empat) tahun agar mekanisme perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan
  - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra dan Renja.

### Pasal 5

RPD Tahun 2024-2026 dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada masa RPD Tahun 2024-2026 berakhir.

### Pasal 6

- (1) RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV...

- d. BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
  - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - i. BAB IX Penutup.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPD Tahun 2024-2026, dituangkan dalam rencana tahunan RPPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. terjadi perubahan mendasar;
- (2) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- (3) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra PD dan penyusunan RKPD tahun selanjutnya.

(4) Perubahan...

(4) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 31 Maret 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang,  
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 6